



PROPINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR : 100.45 / 0498 / DISDIK

TENTANG
PENGGABUNGAN SMKN 1 SINDUE TOBATA DAN SMKN 2 SINDUE TOBATA
MENJADI SMKN 1 SINDUE TOBATA.

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut hasil verifikasi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) pada Kecamatan Sindue Tobata terdapat dua Sekolah Kejuruan Negeri yang mempunyai Jurusan yang sama;
- b. bahwa jarak kedua Sekolah tersebut sangat berdekatan sehingga terjadi persaingan tidak sehat dalam merekrut siswa baru ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang penggabungan SMKN Negeri 1 Sindue Tobata dan SMKN 2 Sindue Tobata menjadi SMKN 1 Sindue Tobata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung jawab Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2008, tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor 3);

- Memperhatikan :
14. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2011 Nomor 8);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2014 Nomor 7);
- : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Peraturan Bupati Donggala Nomor 50 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala;
3. Peraturan Bupati No : 188.45/0443/DISDIK tentang Perubahan Nomenklatur Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menggabungkan SMKN 1 Sindue Tobata dan SMKN 2 Sindue Tobata Menjadi SMKN 1 Sindue Tobata .
- KEDUA : Hasil penggabungan kedua satuan pendidikan tersebut berkedudukan di Eks. SMKN 2 Sindue Tobata Desa Alindau Kec. Sindue Tobata.
- KETIGA : Kepala Sekolah dari hasil penggabungan kedua satuan pendidikan tersebut dilaksanakan oleh Kepala SMK Negeri 2 Sindue Tobata sambil menunggu keputusan lebih lanjut.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di donggala,

Pada tanggal 02 Juli 2015

BUPATI DONGGALA,



KASMAN LASSA